

PEMBAGIAN DIVISI

2019

KPT KPU NO 55/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019

ABSTRAK - Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (5), dan pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2008 ; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 10 Tahun 2016 ; UU No 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 8 Tahun 2019 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 15 Tahun 2019 ; Berita acara KPU Kabupaten Fakfak No : 10/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/XI/2019.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini diatur tentang : pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2019.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 November 2019

- Lampiran 1 halaman